



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurbaya binti Solong Ali, NIK: 7309146809780002, tempat tanggal lahir, Maros, 28 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Makmur Dg.Sitacka (samping SMA Nasional), RT. 001, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Edy bin Abdul Karim, NIK: 7309140712650001, tempat tanggal lahir, Pinrang, 07 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 21, RT. 050, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provisnis Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 648/Pdt.G/2021/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Desember 2005, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Amir Rassidin, di rumah kediaman saudara Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Solong Ali bin Made Ali, di saksi oleh Abdul Manna dan Faisal bin Solong ALI dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alata shalat di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Muh. Yusuf bin Edy, umur 15 tahun;
 - 3.2. Sabriyan bin Edy, umur 14 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
6. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi kartu dan bahkan minum-minuman keras selain itu Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan tanpa bukti yang jelas yang mengakibatkan perselisihan terus menerus;
7. Bahwa pada bulan Januari 2011, Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan setelah beberapa bulan kemudian Penggugat kembali di Maros namun Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga sehingga Penggugat mengajukan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs



gugatan cerai terhadap Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Nurbaya binti Solong Ali**) dengan Tergugat (**Edy bin Abdul Karim**) yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2005, di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, Provisnis Kalimantan Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat **Edy bin Abdul Karim** terhadap Penggugat **Nurbaya binti Solong Ali**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat tidak dikenal di alamat yang dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga majelis hakim memandang gugatan yang diajukan Penggugat kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi formil gugatan terkait identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 RV.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,
M.H.I.**

#0014

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat limaribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya,
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.648/Pdt.G/2021/PA.Mrs